



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih komperhensif, efektif, dan efesien sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan atas penetapan yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa pelaksanaan atau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu memberikan keyakinan yang lebih memadai atas tercapainya tujuan organisasi atau kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota,
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/ Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1249/PW.01.1-LP/73/Prov/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, Perihal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 13 Januari 2020 dan 17 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari :

1. Pengarah ...

1. Pengarah;
2. Penanggung-jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Koordinator;
6. Tim Kerja; dan
7. Tim Sekretariat.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas masing-masing unsur pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penunjukan/penetapan susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2020 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN KERJA	
A.	PENGARAH			
	1. Koordinator	HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.	
	2. Anggota	1) KASMAWATI, S.E.	Anggota KPU Kab.	
		2) Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Anggota KPU Kab.	
3) LUKMAN H.S., S.Pd.I., M.Pd.		Anggota KPU Kab.		
B.	PENANGGUNGJAWAB	AGUSLIADI	Anggota KPU Kab.	
C.	KETUA	ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA	Sekretaris KPU Kab.	
D.	SEKRETARIS	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kasubbag.	
E.	KOORDINATOR SATUAN KERJA	NURAENI, S.E.	Kasubbag.	
F.	TIM KERJA			
	01. Pengelola di Sub Bagian Program dan Data			
	a) Koordinator	FANDY FITRAH, S.E.	Kasubbag.	
	b) Anggota	RUSMIN NURYADIN, A.Md.	Staf/Pelaksana	
	02. Pengelola di Sub Bagian Hukum			
	a) Koordinator	YANTHY NOFIANTY, S.H.	Staf/Pelaksana	
	b) Anggota	A. INA FEBRINA NOOR	Staf/Pelaksana	
	03. Pengelola di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Parmas			
	a) Koordinator	NUR AHYANI, S.Sos.	Kasubbag.	
	b) Anggota	BASO PAL	Staf/Pelaksana	
	04. Pengelola di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik			
	a) Koordinator	KASRID, S.E.	Staf/Pelaksana	
b) Anggota	SUKMAWATI, S.E.	Staf/Pelaksana		
	MUH. RUSMAN, A.Md.	Staf/Pelaksana		
	SYAMSUL BAHRI	Staf/Pelaksana		

F. TIM ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
G.	TIM SEKRETARIAT		
	1. Koordinator (<i>ex officio</i> Koordinator Satker)	NURAENI, S.E.	Kasubbag.
	2. Anggota Tim	1) A. ASNIAR HAIDA A., S.E.	Staf/Pelaksana
		2) FIRMAN FADLY	Staf/Pelaksana
		3) SYAMSIDAR	Staf/Pelaksana
4) ADI RIBI		Staf/Pelaksana	

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

TUGAS MASING-MASING UNSUR PADA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS DALAM SATUAN TUGAS
A.	PENGARAH	
	1. Koordinator	<ul style="list-style-type: none">• Memimpin dan/atau menerima laporan penyelenggaraan SPIP di tingkat Satker;• Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, khususnya menurut subbagian yang terkait dan/atau menurut unsur sistem pengendalian intern yang relevan; dan• Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
	2. Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, terutama menurut subbagian yang terkait atau menurut unsur sistem pengendalian intern yang relevan; dan• Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
B.	PENANGGUNGJAWAB	<ul style="list-style-type: none">• Membantu menyusun dan mengendalikan kebijakan penyelenggaraan SPIP, baik pada subbagian dan/atau sesuai unsur sistem pengendalian; dan• Membantu memimpin serta memangku tanggung-jawab akhir penyelenggaraan SPIP di tingkat satuan kerja.
C.	KETUA	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;• Memimpin dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dan/atau Tim Sekretariat; dan• Memangku tanggung-jawab implementasi dan melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

D. SEKRETARIS ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS DALAM SATUAN TUGAS
D.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none">• Membantu menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;• Membantu memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja dan/atau Sekretariat, dan melakukan pengendalian operasional teknis penyelenggaraan SPIP pada setiap subbagian atau menurut fungsi oleh Tim Kerja yang ada; dan• Memangku tanggung-jawab operasional penyelenggaraan SPIP di tingkat satker.
E.	KOORDINATOR SATUAN KERJA	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP,• Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja, khususnya dalam pengelolaan kartu kendali yang ada; dan• Memangku tanggung-jawab teknis kegiatan pelaporan dan pelaksanaan pengendalian, terutama dalam bentuk kartu kendali, pada implementasi penyelenggaraan SPIP di tingkat satuan kerja.
F.	TIM KERJA	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan kegiatan SPIP, serta melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka implementasi pengendalian;• Memfasilitasi dan memangku tanggung-jawab teknis pengelolaan kegiatan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat sub-unit kerja, khususnya dalam bentuk pengelolaan kartu kendali yang relevan ataupun yang ditugaskan.
G.	TIM SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none">• Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan yang terkait dengan atau dalam penyelenggaraan SPIP;• Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja;• Memeriksa dan/atau meneliti kesesuaian dan kelengkapan dokumen; serta• Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Februari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Subbagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R